

**Subsidi Angkutan Udara Perintis Diluncurkan, Target 19.500 Penumpang,  
Layani 16 Rute Penerbangan Perbatasan**



<https://benuanta.co.id/>

Tarakan – Badan Layanan Umum (BLU) Unit Penyelenggara Bandara Juwata Tarakan melaunching Subsidi Angkutan Udara Perintis dari Kementerian Perhubungan APBN tahun 2023 dengan jumlah 16 rute penerbangan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan sebagian wilayah Kaltim. Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A. Paliwang, SH, M. Hum meresmikan SOA ini pada Sabtu (7/1) di Terminal Bandara Juwata didampingi Plt Kabandara dan CEO PT ASI Pudjiastuti Aviation selaku penyedia jasa angkutan udara.

Plt Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Unit Penyelenggara Bandara Juwata Tarakan, Ceppy Triono, S.Sos, S.SiT menyampaikan, program angkutan udara perintis ini merupakan fokus dan peran serta nyata dari pemerintah dalam upaya meningkatkan konektivitas dan mengatasi persoalan logistik di daerah terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan (3TP). Korwil Tarakan dalam keperintisan ini telah sewindu atau 8 tahun hadir untuk memberikan pelayanan keperintisan untuk masyarakat Kalimantan Utara.

Mulai tahun 2015 dengan hanya pelayanan terhadap 9 rute penumpang hingga tahun ini telah menjadi 16 rute perintis penumpang dan 5 rute perintis kargo yang kami berikan pelayanan.

Adapun rute perintis ini menghubungkan daerah pedalaman seperti Long Bawan, Long Layu, Binuang, Long Sule, Long Ampung, long alango, long pujungan ke kota kabupaten malinau, nunukan, tarakan maupun ibu kota provinsi di Tanjung Selor.

“Sebanyak 1.976 flight penumpang dan 624 flight kargo rencana akan kami terbangkan untuk tahun 2023 ini dengan target penumpang yang akan kami layani sekitar 19.500 penumpang dan 202.000 kg atau sekitar 202 ton kargo,” ucap Ceppy.

Penerbangan Perintis saat ini menjadi ujung tombak dalam pelayanan jasa angkutan udara di Indonesia, melalui kegiatan ini kita bisa lihat bagaimana kita bisa menembus pedalaman hutan di Kalimantan, menjangkau pulau terluar di Indonesia dan bahkan menghubungkan daerah – daerah di perbatasan negara tetangga dengan ibu kota pemerintahan daerah.

Sewindu perintis korwil Tarakan merupakan wujud nyata atas keberadaan pemerintah sangat terasa pada kegiatan angkutan udara perintis ini. Warga masyarakat di Long Bawan, Long Apung bahkan di Long Pujungan bisa berbelanja kebutuhan mereka di kota kota besar terdekat seperti Malinau, Nunukan dan Tarakan.

Sebagai perbandingan tahun lalu, tahun 2022, bisa melayani masyarakat angkutan perintis penumpang dengan 16 rute dan angkutan perintis kargo 5 rute dengan hasil sampai dengan akhir tahun sudah mengangkut penumpang hampir 19.000 lebih penumpang dan 231 ton barang kargo.

Perintis Kargo khususnya, diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah 3T, pemerintah mencoba hadir dengan pelayanan perintis kargo, di mana adanya keterbatasan sarana transportasi menyebabkan harga bahan kebutuhan masyarakat meningkat tinggi di bandingkan dengan harga barang di kota.

“Melalui Program Angkutan Udara Perintis ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dan mengatasi persoalan logistik dan mampu menekan disparitas harga barang di daerah terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan (3TP), sehingga diharapkan tidak ada lagi perbedaan harga barang pokok,” jelas Ceppy.

16 rute untuk penerbangan perintis penumpang melayani rute antara lain tarakan – long bawan, tarakan – maratua, malinau – long pujungan, malinau – long alango, nunukan – long layu, nunukan -binuang. Demikian juga untuk perintis kargo kami akan melayani 5 rute, yaitu :

1. Tarakan – Long Bawan
2. Tarakan – Long Ampung
3. Tarakan – Binuang
4. Tarakan – Long Sule
5. Tarakan – Long Layu

Memang pada tahun 2023 ini terdapat beberapa perubahan dibandingkan tahun 2022, terdapat pengurangan frekuensi di beberapa rute, rute tarakan – long bawan, yang semula 4x seminggu menjadi 2x seminggu, rute nunukan – long bawan dari 3x seminggu menjadi hanya 1x seminggu dan rute malinau – long apung dari 3x seminggu menjadi 2x seminggu. Hal ini kami lakukan dengan sangat terpaksa dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dari kementerian perhubungan, dengan opsi mengurangi rute atau mengurangi frekuensi.

Ceppy menuturkan, faktor penyebab berkurangnya frekuensi penerbangan dampak dari keterbatasan pendanaan dari APBN karena adanya kenaikan harga avtur, harga dolar dan kenaikan PPN.

“Begitu juga dengan kegiatan perintis kargo, kami berjuang sedemikian rupa untuk tetap mempertahankan rute yang sudah ada dan dengan jumlah frekuensi yang sama dengan tahun sebelumnya, dan alhamdulillah hal tersebut diberikan kemudahan untuk ini, sehingga untuk perintis kargo tahun 2023 ini tetap seperti tahun 2022,” ujarnya.

Ceppy mengajak promosikan rute – rute yang ada di penerbangan perintis ini supaya bisa menggiatkan pergerakan ekonomi masyarakat dan membantu upaya kesejahteraan masyarakat.

Kebutuhan masyarakat di daerah 3TP bisa disuplai dari kota begitu juga dengan arus balik angkutan kargo, dari pemerintah tidak ada target pemenuhan minimal, sehingga sangat diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan angkutan balik kargo ini, sehingga bisa meningkatkan nilai jual dari barang atau komoditas daerah untuk di jual di kota.(\*)

**Sumber Berita:**

1. benuanta.co.id; Subsidi Angkutan Udara Perintis Diluncurkan, Target 19.500 Penumpang, Layani 16 Rute Penerbangan Perbatasan; Senin, 09 Januari 2023.
2. kaltara.tribunnews.com; Subsidi Angkutan Udara Perintis Diluncurkan, Target 19.500 Penumpang, Layani 16 Rute Penerbangan Perbatasan; Minggu, 08 Januari 2023.

**Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur bahwa:
  - a. Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
  - b. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
  - c. Pasal 61,
    - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
    - 2) Ayat (5) menyatakan bahwa Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.
    - 3) Ayat (6) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa:
  - a. Pasal 32,
    - 1) Ayat (1), menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
    - 2) Ayat (2), menyatakan bahwa Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

- b. Pasal 37 ayat (1), menyatakan bahwa belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdiri dari : a. belanja tidak langsung; dan b. belanja langsung
- c. Pasal 38, menyatakan bahwa Kelompok Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: a. belanja pegawai; b. bunga; c. subsidi; d. hibah; e. bantuan sosial; f. belanja bagi hasil; g. bantuan keuangan; dan h. belanja tidak terduga.
- d. Pasal 42, pada:
  - 1) Ayat (1), menyatakan bahwa Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
  - 2) Ayat (2), menyatakan bahwa Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.